

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Prof.Subekti, perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹ Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.² Secara umum, perkawinan dianggap sebagai komitmen jangka panjang antara dua individu yang saling mendukung dan membangun kehidupan bersama. Perkawinan juga dapat berakhir jika salah satu pasangan meninggal. Selain itu, perkawinan dapat berakhir apabila salah satu dari pasangan, baik suami ataupun istri, mendapatkan izin dari pengadilan untuk bercerai. Di beragam budaya, terdapat beragam bentuk perkawinan yang diakui, serta aturan hukum yang mengatur pernikahan dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh sebab itu negara juga mengatur secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang perkawinan merupakan penerapan dari prinsip negara hukum Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia setiap individu diwajibkan untuk mengikuti syariat sesuai dengan keyakinan, keharusan mengikuti syariat tersebut

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Cet,Xxi, 1987), hal 23.

² Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016), hal 36.

membutuhkan dukungan dan pengawasan dari pihak berwenang dalam negara. Oleh karena itu, UU Perkawinan didasarkan pada landasan hukum yang tercantum dalam pasal 29 UUD 1945, sehingga segala peraturan yang termuat dalam suatu norma harus konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam pasal 29 UUD 1945.³ Hal ini berarti bahwa semua peraturan yang berkaitan dengan perkawinan harus selaras dengan ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat yang harus dipenuhi secara mutlak.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan telah direvisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.⁴ Pada UU No.16 Tahun 2019 di Indonesia mengatur tentang peraturan hukum mengenai perkawinan yaitu tentang syarat pernikahan, prosedur pendaftaran pernikahan, hak dan kewajiban pasangan yang menikah, proses perceraian, dan juga tentang perlindungan bagi pasangan dan anak.

Pada pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan seperti kesepakatan antara pasangan, syarat usia minimum calon mempelai, hubungan darah/keluarga yang tidak boleh dinikahkan, dan calon pasangan tidak dalam

³ Humas MKRI. (2022, 7 September). Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia. Diakses dari <https://www.mkri.id/> pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 20.11 WIB

⁴ Poezan. (2021 10 Maret). Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Diakses dari <https://ms-sigli.go.id/> pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 20.28 WIB

ikatan perkawinan dengan pihak lain.⁵ Pada pasal 30-34 UU Perkawinan ditegaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang bersifat timbal balik antara suami dan istri seperti kewajiban menghormati, mencintai, memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain dan hak kedudukan istri seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam pasal 39-41 UU Perkawinan membahas tentang perceraian seperti putusnya perkawinan serta akibatnya. Pasal ini menjelaskan bahwa perceraian bisa terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak atau satu pihak yang meminta cerai dengan alasan tertentu seperti perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Selain itu juga UU perkawinan membahas tentang hak anak yang terdapat dalam pasal 41 pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas dalam menegakkan hak-hak anak pasca perceraian orang tua dalam konteks perkawinan ini Indonesia. Perceraian dalam sebuah keluarga seringkali membawa dampak yang kompleks bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak. Perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi dan dapat kita lihat melalui data statistic tahun 2022 berikut :

No.	Provinsi	Angka Perceraian
1	Aceh	6.904
2	Sumatera Utara	17.333
3	Sumatera Barat	8.967
4	Riau	11.767
5	Jambi	6.204
6	Sumatera Selatan	11.119
7	Bengkulu	3.810
8	Lampung	15.361
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.700
10	Kepulauan Riau	-

⁵ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum POositif Yang Berlaku Di Indonesia," *JURNAL HUKUM* 7 (2015): hal 25.

11	DKI Jakarta	15.947
12	Jawa Barat	98.890
13	Jawa Tengah	74.030
14	DI Yogyakarta	5.347
15	Jawa Timur	89.093
16	Banten	15.322
17	Bali	-
18	Nusa Tenggara Barat	8.985
19	Nusa Tenggara Timur	436
20	Kalimantan Barat	5.225
21	Kalimantan Tengah	3.484
22	Kalimantan Selatan	7.582
23	Kalimantan Timur	8.001
24	Kalimantan Utara	-
25	Sulawesi Utara	1.884
26	Sulawesi Tengah	3.959
27	Sulawesi Selatan	15.575
28	Sulawesi Tenggara	3.822
29	Gorontalo	2.418
30	Sulawesi Barat	-
31	Maluku	759
32	Maluku Utara	1.273
33	Papua Barat	-
34	Papua	1.838

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingkat perceraian yang tinggi tidak hanya memberikan dampak pada individu yang terlibat, melainkan juga berdampak pada struktur sosial secara menyeluruh. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yang efektif dalam menangani seperti bimbingan pranikah. Di dalam perkembangan penelitian mengenai bimbingan pranikah dapat dilihat keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut pada table berikut :

No.	Identitas peneliti	Judul dan rumusan masalah	Hasil
1	Sasmita Sari (universitas islam malang)	Urgensi Bimbingan Pranikah dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama	Upaya KUA dalam meningkatkan strategi bimbingan pra nikah, koordinasi internal, serta penyuluhan pada

		Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi). rumusan masalah : bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi? dan bagaimana upaya KUA Kecamatan Kalibaru dalam mengurangi tingkat perceraian?	masyarakat sekitar telah berhasil menurunkan angka perceraian dari 20 pasangan pada tahun 2018 menjadi 13 pasangan pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Banyuwangi. Keberhasilan ini didorong oleh kekompakan tim yang solid, manajemen anggaran yang efisien, layanan yang fleksibel dan transparan, serta ketersediaan fasilitas yang memadai. ⁶
2	Leli Susila (Insitut Agama Islam Negeri Curup)	Urgensi Bimbingan Pranikah Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong), rumusan masalah penelitian ini adalah, apa urgensi penyampaian dakwah dalam Bimbingan Pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong?, bagaimana perbandingan tingkat perceraian dini setelah dilaksanakannya	hasil penelitian ini adalah bahwa pentingnya menyampaikan pesan dakwah dalam proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kota Padang adalah memberikan materi kepada calon pasangan tentang pentingnya memiliki pengetahuan agama yang kokoh saat memasuki kehidupan berumah tangga. Tak hanya pengetahuan, namun juga penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, penerimaan terhadap segala kelebihan dan kekurangan masing-

⁶ Sasmita Sari, "Urgensi Bimbingan Pranikah Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)," *Repository.Unisma.Ac.Id*, 2021, hal 11.

		penyampaian dakwah dalam Bimbingan Pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong?	masing, serta membangun saling kepercayaan. Setelah pelaksanaan penyampaian pesan dakwah dalam bimbingan pra nikah, terjadi penurunan tingkat perceraian dini sebesar 95%. Pada periode satu tahun setelah pelaksanaan, presentase perceraian hanya mencapai 5%. ⁷
3	Lailatun Nafiah (IAN Kediri)	Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Angka Perceraian Pada Tahun 2017-2021 Di Pengadilan Agama Kota Kediri Studi Kasus: KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri) rumusan masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri? 2. Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri terhadap penurunan angka perceraian pada tahun 2017-2021 di	Pelaksanaan bimbingan perkawinan cukup berperan dalam meminimalisir angka perceraian, hal ini terlihat dari penurunan angka perceraian di Kota Kediri semenjak diadakannya Bimwin pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, dengan adanya bimbingan perkawinan terbukti dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memahami persoalan atau masalah rumah tangga, Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin merupakan bekal atau wawasan dalam berkeluarga, hal ini bertujuan untuk

⁷ L Susila, "Urgensi Bimbingan Pranikah Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)," *E-Theses.Iaincurup.Ac.Id*, 2022, hal 64.

		Pengadilan Agama Kota Kediri?	menguatkan mental calon pengantin, sehingga calon pengantin lebih siyap untuk menikah, kesiapan inilah yang menjadi pertimbangan untuk tidak mudah bercerai. ⁸
4	Mochamad Syafrudin (Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifudin Zuhri Purwekerto)	Bimbingan Nikah Dalam Mencegah Peningkatan Angka Perceraian (Studi Di Kua Kecamatan Gombang) Rumusan masalah : 1.Bagaimana teknis Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Gombang dalam mencegah peningkatan angka perceraian? 2.Bagaimana hambatan-hambatan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah peningkatan angka perceraian yang dialami oleh KUA Kecamatan Gombang?	Berdasarkan data yang diambil oleh peneliti dari KUA Kecamatan Gombang dalam tiga tahun terakhir angka perceraian di Kecamatan Gombang pada tahun 2018 (sebelum diselenggarakan Bimbingan Pra Nikah) terlihat dengan angka perceraian tinggi yaitu sebanyak 66 kasus perceraian. Sedangkan setelah tahun 2018 (setelah diselenggarakannya Bimbingan Pra Nikah), terjadi penurunan angka perceraian, yaitu pada tahun 2019 dengan angka 53 kasus perceraian dan pada tahun 2020 dengan angka 28 kasus perceraian. ⁹

⁸ Lailatun Nafiah, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Angka Perceraian Pada Tahun 2017-2021 Di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Kasus: KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri)," *Http://Etheses.Iainkediri.Ac.Id*, 2020, hal 91.

⁹ Mochamad Syafrudin, "Bimbingan Nikah Dalam Mencegah Peningkatan Angka Perceraian (Studi Di Kua Kecamatan Gombang)," *Bimbingan Nikah Dalam Mencegah Peningkatan Angka Perceraian (Studi Di Kua Kecamatan Gombang)*, 2022, hal 61.

5	Auresti Annisa Fikarima (Universitas Islam Balitar)	Relevansi Materi dan Metode Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian, rumusan masalah : 1. Bagaimanakah materi dan metode bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan? 2. Bagaimanakah relevansi materi dan metode bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sananwetan sebagai upaya meminimalisir upaya terjadinya perceraian?	Materi dan metode yang digunakan dalam program ini memberikan manfaat yang signifikan bagi calon pengantin dengan memperluas pemahaman mereka tentang pembangunan rumah tangga. Keterkaitan antara materi yang diajarkan dan metode pembelajarannya sangat penting dalam upaya mengurangi angka perceraian. Hal ini mencerminkan pentingnya keselarasan antara isi pembelajaran dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni menjaga keberlangsungan hubungan pernikahan. Dengan mempertimbangkan bahwa perbedaan pandangan, ekspektasi, dan kurangnya keterampilan dalam mengelola konflik sering kali menjadi pemicu perceraian, pemilihan materi yang relevan menjadi krusial. Materi-materi seperti komunikasi efektif, penyelesaian konflik yang sehat, manajemen emosi, dan tanggung jawab
---	--	--	--

			dalam pernikahan perlu diberikan dalam program ini dengan tujuan memberikan panduan praktis dan pengetahuan mendalam bagi pasangan calon pengantin. ¹⁰
--	--	--	---

Melihat fakta di masyarakat berdasarkan penelitian empiris yang sudah dikaji bahwa bimbingan pranikah merupakan metode yang sangat relevan untuk mengurangi tingkat perceraian bagi calon pengantin. Keputusan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.11/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin. Tetapi didalam UU perkawinan tidak diaturnya norma hukum yang mengatur tentang bimbingan pranikah.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan salah satu program strategis BKKBN yang bertujuan untuk menunda usia pernikahan, terutama di kalangan remaja. Program ini sejalan dengan upaya BKKBN dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga. Pendewasaan usia perkawinan bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan

¹⁰ Auresti Annisa Fikarima, "Relevansi Materi Metode Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan)," 2023, hal.45.

menikah pada usia yang matang secara fisik, mental, emosional, dan ekonomi, sehingga siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga dan mendidik anak dengan baik

PUP umumnya berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang menentukan batas usia minimal untuk menikah, dengan tujuan mencegah pernikahan anak atau pernikahan di usia terlalu muda. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa pernikahan dini dapat membawa dampak buruk bagi anak, baik secara fisik maupun psikologis.

PUP mencakup beberapa elemen penting, yaitu:

1. Penetapan usia minimal perkawinan: PUP melibatkan penentuan usia di mana seseorang dianggap cukup matang secara fisik, mental, dan emosional untuk menikah. Usia minimal ini berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Peningkatan edukasi dan kesadaran: PUP juga mencakup usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan anak. Ini dilakukan melalui program pendidikan, kampanye sosial, dan penyebaran informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Penegakan hukum: Agar efektif, PUP memerlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran batas usia perkawinan. Ini mencakup penindakan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam pernikahan anak, termasuk orang tua atau pihak yang mengatur pernikahan tersebut.

Manfaat PUP antara lain:

1. Perlindungan hak anak: PUP bertujuan melindungi hak anak, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan optimal. Dengan menunda pernikahan anak, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan potensi, serta menikmati masa kanak-kanak yang lebih sehat dan bahagia.
2. Mengurangi risiko kesehatan: Pernikahan dini sering dikaitkan dengan risiko kesehatan tinggi, baik bagi ibu maupun anak. Dengan menerapkan PUP, risiko komplikasi kesehatan yang terkait dengan kehamilan di usia muda dapat diminimalkan.
3. Peningkatan ekonomi: Menunda pernikahan anak dapat berdampak positif pada ekonomi masyarakat. Anak-anak yang menyelesaikan pendidikan dan memiliki keterampilan memadai memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan yang layak, serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi negara.

Secara keseluruhan, PUP adalah langkah penting untuk memajukan perlindungan hak anak, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan usia minimal perkawinan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Pentingnya pedoman yang jelas mengenai bimbingan pranikah bisa berdampak pada minimnya persiapan mental, sosial, dan emosional pasangan sebelum memasuki ikatan perkawinan, yang pada gilirannya dapat memunculkan masalah di dalam pernikahan itu sendiri. Dengan pengaturan

yang lebih jelas mengenai bimbingan pranikah, diharapkan pasangan calon pengantin dapat lebih siap secara mental dan emosional serta memperkecil risiko timbulnya konflik dalam pernikahan.

Yang menjadi suatu perhatian yang mendesak adalah mengenai ketentuan bimbingan pranikah pada pengaturan hukum perkawinan di Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga bimbingan pranikah menjadi suatu yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Bimbingan pranikah memiliki urgensi penting karena didalam bimbingan tersebut memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta meningkatkan kesadaran bagi calon pasangan tentang kehidupan dalam sebuah keluarga dan rumah tangga.¹¹ Bimbingan pranikah merupakan suatu pendekatan proaktif yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pasangan sebelum mereka memasuki kehidupan pernikahan. Pendekatan ini melibatkan penyediaan informasi, pengetahuan, keterampilan komunikasi, manajemen konflik, serta pemahaman akan dinamika dalam hubungan pernikahan.

Dampak yang dapat terjadi apabila tidak ada bimbingan pranikah dalam hukum perkawinan di Indonesia yaitu, tanpa bimbingan pranikah, pasangan mungkin kurang akrab dengan aspek-aspek hukum perkawinan yang dapat menyebabkan potensi masalah hukum dimasa depan, seperti perselisihan harta atau penyalahgunaan hak-hak individu. Selain itu kurangnya persiapan dan pemahaman dapat membahayakan kesejahteraan

¹¹ M.Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Counseling," *Journal of Islamic Guide And*, 2018, hal 73.

keluarga secara keseluruhan. Keterbatasan dalam menangani masalah dan konflik dapat merugikan hubungan keluarga dan dampaknya pada kesejahteraan anak-anak.

Bimbingan pranikah memiliki pengaruh penting terhadap hukum perkawinan di Indonesia, terutama dalam konteks persiapan dan pemahaman pasangan sebelum menikah. Bimbingan pranikah dapat membantu pasangan memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan¹² sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, bimbingan pranikah juga dapat meminimalkan resiko perceraian dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan, sehingga secara tidak langsung dapat berdampak pada sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas penulis tertarik dan akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Urgensi Pengaturan Bimbingan Pranikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa urgensi Pengaturan bimbingan pranikah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah pengaturan bimbingan pranikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

¹² Dewi Rachmawati, "Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah) Bagi Calon Pengantin Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)," *Https:Eprints.Ian-Surakarta.Ac.Id*, 2022, hal.3.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini anatar lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami urgensi bimbingan pranikah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan bimbingan pranikah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai apa yang telah diuraikan diatas, maka peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum mengenai pengaturan bimbingan pranikah dalam hukum perkawinan di Indonesia serta penelitian ini juga diharapkan bisa berperan dalam ilmu hukum dengan menguji teori, menambah referensi serta memberikan rujukan bagi peneliti yang lain pada masa mendatang.

2. Secara praktis

Penelitian ini juga dapat mendukung program pelaksanaan bimbingan pranikah terutama dalam memberikan dasar yang kuat bagi pemerintahan khususnya didalam pengaturan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mendukung calon pengantin, serta

meningkatkan kualitas hubungan perkawinan serta stabilitas keluarga dalam masyarakat di dalam Undang-Undang.